

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1.1 Kesimpulan**

##### **1. Koreksi fiskal**

Laporan keuangan komersial CV. Pelita Elektronik menunjukkan laba sebelum pajak sebesar Rp 57.630.552. Dari hasil identifikasi awal, ditemukan adanya pos biaya sumbangan sebesar Rp 18.357.500 yang menurut Pasal 9 ayat (1) huruf g UU No. 36 Tahun 2008 tidak dapat diakui sebagai pengurang penghasilan bruto karena tidak disalurkan melalui badan atau lembaga resmi.

Koreksi fiskal positif terhadap biaya tersebut menaikkan laba fiskal menjadi Rp 75.988.052, yang menjadi dasar perhitungan PPh terutang. Hal ini menunjukkan bahwa penyusunan rekonsiliasi fiskal sangat penting untuk memastikan akurasi perhitungan pajak.

##### **2. Pajak Penghasilan**

Sebelum dilakukan koreksi fiskal, perusahaan menghitung PPh terutang sebesar Rp 6.339.361 dengan tarif pajak efektif 11% (fasilitas 50%  $\times$  tarif normal 22%). Setelah dilakukan koreksi fiskal, PPh terutang meningkat menjadi Rp 8.358.686. Peningkatan ini disebabkan oleh bertambahnya laba fiskal akibat penghapusan biaya yang tidak dapat diakui secara fiskal. Tanpa melakukan koreksi fiskal, perusahaan berpotensi melaporkan pajak yang lebih rendah dari kewajiban sebenarnya, yang dapat menimbulkan risiko sanksi perpajakan.

## **1.2 Implikasi Teoritis**

### **1. Koreksi Fiskal**

Hasil penelitian ini memperkuat teori bahwa koreksi fiskal diperlukan untuk mengatasi perbedaan pengakuan pendapatan dan biaya antara akuntansi komersial dan ketentuan perpajakan. Menurut Suandy (2016) dan Mardiasmo (2018), perbedaan tersebut dapat bersifat permanen (beda tetap) atau sementara (beda waktu) dan harus disesuaikan agar laba yang digunakan untuk perhitungan pajak sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku. Penelitian ini menunjukkan bukti empiris bahwa penghapusan biaya yang tidak dapat dikurangkan secara fiskal (non-deductible expense) meningkatkan laba fiskal dan mempengaruhi jumlah pajak terutang.

### **2. Pajak Penghasilan**

Hasil penelitian ini mendukung konsep bahwa pajak penghasilan badan dihitung berdasarkan penghasilan kena pajak (laba fiskal) setelah dilakukan koreksi fiskal, bukan dari laba komersial murni. Temuan ini sejalan dengan ketentuan dalam UU No. 36 Tahun 2008 bahwa dasar pengenaan pajak adalah penghasilan kena pajak. Penelitian ini memberikan bukti bahwa kesalahan atau kelalaian dalam melakukan koreksi fiskal dapat mengakibatkan perhitungan pajak yang tidak akurat, yang secara teoritis dapat memengaruhi kepatuhan dan akuntabilitas fiskal perusahaan.

### **1.3 Implikasi Terapan**

#### **1. Koreksi Fiskal**

Bagi CV. Pelita Elektronik, hasil penelitian ini menunjukkan perlunya penerapan rekonsiliasi fiskal secara rutin setiap akhir tahun buku untuk memastikan seluruh pos biaya dan pendapatan sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan. Secara praktis, ini membantu perusahaan mengidentifikasi dan menghapus biaya yang tidak dapat dikurangkan sehingga terhindar dari potensi sanksi akibat kekurangan bayar pajak. Penerapan prosedur ini juga dapat menjadi acuan bagi perusahaan sejenis yang belum melakukan koreksi fiskal secara sistematis.

#### **2. Pajak Penghasilan**

Bagi perusahaan, penelitian ini memberikan panduan bahwa perhitungan PPh terutang harus selalu didasarkan pada laba fiskal hasil koreksi, bukan laba komersial. Secara praktis, ini berarti perusahaan harus memadukan laporan akuntansi dengan pemahaman perpajakan untuk menghasilkan angka pajak yang akurat. Bagi praktisi pajak, hasil ini dapat digunakan sebagai contoh kasus penerapan fasilitas tarif pajak untuk UMKM sesuai PP No. 23 Tahun 2018, sekaligus memperlihatkan dampak koreksi fiskal terhadap besarnya pajak terutang.